



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 66 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN LISTRIK YANG DIGUNAKAN PEDAGANG  
DI LINGKUNGAN PASAR KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib penggunaan dan pemanfaatan jaringan listrik yang digunakan oleh para pedagang di lingkungan Pasar milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan pengelolaan listrik Di Lingkungan Pasar Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Listrik Yang Digunakan Pedagang Di Lingkungan Pasar Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LISTRIK YANG DIGUNAKAN PEDAGANG DI LINGKUNGAN PASAR KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Petajam Paser Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Listrik adalah Energi yang dapat digunakan untuk industri dan rumah tangga sebagai penggerak dan penerangan.
5. Kilo Watt Hours adalah Satuan energi listrik yang dipakai untuk menghitung pemakaian tenaga listrik.
6. Toko adalah sebuah bangunan tetap berpintu yang berdinding keliling dan sebagian dipergunakan untuk penyimpanan barang yang dibangun di lingkungan pasar.
7. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
8. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya dan tanpa dinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
9. Pelataran adalah berupa lapangan pasar pusat perbelanjaan yang dapat dipergunakan untuk berjualan.
10. Rekening listrik Meter adalah bukti pembayaran pelanggan listrik.
11. PLN adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH No. 169 tanggal Juli 1994 beserta perubahannya.

**BAB II  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pencatatan dan pemungutan Biaya listrik yang tidak memakai Kilo Watt Horse Meter (KWHM) pada los;
- b. Pencatatan dan pemungutan Biaya listrik yang memakai Kilo Watt Horse Meter (KWHM) pada fasilitas kios/toko.

### **BAB III PENGGUNAAN LISTRIK**

#### **Pasal 3**

Fasilitas listrik di Pasar digunakan oleh Pedagang Pasar.

### **BAB IV PEMBEBANAN LISTRIK**

#### **Pasal 4**

Pembebanan tarif listrik pada Kios/Toko dan los dikenakan tarif bisnis dengan standar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara.

#### **Pasal 5**

- (1) Pembebanan tarif listrik pada Kios/Toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan angka pemakaian pada Kilo Watt Hours (KWH) Meter.
- (2) Pembebanan tarif listrik pada los berdasarkan:
  - a. Fasilitas penerangan lampu penerang yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk seluruh los dengan pembebanan biaya Rata-Rata dengan rumus:  
Tarif Beban per bulan =  
Asumsi Daya x Jam pemakaian (1 bulan) x Rp/kWh / Jumlah Los
  - b. Fasilitas tambahan pada los yang menggunakan beban listrik dengan tarif dengan rumus sebagai berikut:  
Tarif Beban per bulan =  
Asumsi Daya x Jam pemakaian (1 bulan) x Rp. kWh
- (3) Jenis fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.
- (4) Cara menghitung beban biaya rata-rata atas fasilitas penerangan lampu penerang dan beban biaya fasilitas tambahan pada los tercantum dalam lampiran ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya beban listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada pedagang bersangkutan.

### **BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemungutan biaya Rekening Listrik Meter dilakukan sebagai berikut:
  - a. Fasilitas Kios/Toko:
    - 1) Dilakukan pencatatan angka pemakaian pada Kilo Watt Hours Meter.

2) Penagihan biaya pemakaian listrik berdasarkan pencatatan angka pemakaian pada Kilo Watt Horse Meter.

b. Fasilitas Los:

Dilakukan penagihan berdasarkan fasilitas yang digunakan oleh masing-masing Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal bulan.

(3) Penagihan biaya pemakaian listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pasar yang dilaksanakan paling lambat tanggal 19 setiap bulan.

## **BAB VI LARANGAN**

### **Pasal 7**

Larangan bagi Pedagang:

- a. Merubah KWH Meter pada fasilitas pasar.
- b. Menambah fasilitas tambahan dengan penggunaan jaringan listrik pada Los tanpa izin tertulis dari Pengelola Pasar.
- c. Merusak jaringan listrik fasilitas Pasar.

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 8**

(1) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dan c dikenakan sanksi:

- a. pemutusan jaringan listrik; dan/atau
- b. denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PLN; dan/atau
- c. sanksi administrasi dari Pemerintah Daerah, berupa:
  1. Peninjauan kembali atas perjanjian sewa kios/toko atau los; dan/atau
  2. Pemutusan perjanjian sewa kios/toko atau los.

(2) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikenakan sanksi:

- a. Pemutusan jaringan; dan/atau
- b. sanksi administrasi dari Pemerintah Daerah, berupa:
  1. Pembayaran tarif biaya fasilitas tambahan berdasarkan perhitungan waktu penggunaan jaringan listrik dan tarif fasilitas tambahan yang tidak mendapat izin dari Pengelola Pasar; dan/atau
  2. Peninjauan kembali atas perjanjian sewa kios/toko atau los; dan/atau
  3. Pemutusan perjanjian sewa kios/toko atau los.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 13 Desember 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 14 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 66**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 66 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN LISTRIK YANG  
DIGUNAKAN  
PEDAGANG DI LINGKUNGAN PASAR KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA**

**DAFTAR FASILITAS TAMBAHAN PADA LOS  
YANG MENGGUNAKAN BEBAN LISTRIK**

<b>NO.</b>	<b>FASILITAS TAMBAHAN</b>
1.	Kulkas/Freezer Produksi
2.	Kulkas Rumah Tangga
3.	Blender
4.	Kipas Angin
5.	Penanak Nasi Listrik
6.	Dispenser

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**Ttd**

**YUSRAN ASPAR**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 66 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN LISTRIK YANG  
DIGUNAKAN  
PEDAGANG DI LINGKUNGAN PASAR KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA**

**CARA MENGHITUNG BEBAN BIAYA RATA-RATA ATAS FASILITAS PENERANGAN  
LAMPU PENERANG DAN FASILITAS TAMNBAHAN PADA LOS**

A. Cara Menghitung Beban biaya Rata-Rata atas Fasilitas penerangan lampu penerang setiap Los dengan rumus:

Tarif Beban per bulan = Asumsi Daya x Jam pemakaian (1 bulan) x Rp/kWh /  
Jumlah Los

Keterangan:

Asumsi Daya : Volt Amper (VA) daya yang diperlukan untuk  
memenuhi kebutuhan daya atas penggunaan  
lampu dikalikan jumlah lampu

Jam Pemakaian (1 bulan) : Jumlah pemakaian jam selama 1 bulan

Rp. kWh : Harga per kwh

Jumlah Los : Banyaknya los di Blok Pasar

Misalnya penerangan lampu penerang lampu seluruh Los

Asumsi Daya : 17.500 VA (untuk memenuhi kebutuhan 13840 watt  
Kebutuhan Daya (dari 36 watt x 384 jumlah lampu)

Jam Pemakaian (1 bulan) : 300 (dari 10 Jam x 30 hari)

Rp. kWh : 1457 (Harga tarif PLN per kwh saat ini)

Jumlah Los : 200 (banyaknya los basah)

Maka diperoleh Tarif Beban penerangan lampu per los per bulan:

=  $17500 \times 300 / 1000 \times 1457 / 200$

= Rp. 38,246

B. Cara menghitung beban Fasilitas Tambahan pada Los:

Menghitung beban Fasilitas Tambahan dengan rumus:

Tarif Beban per bulan = Asumsi Daya x Jam pemakaian (1 bulan) x Rp. kWh

Keterangan:

Asumsi Daya : Volt Amper (VA) daya yang diperlukan untuk  
memenuhi kebutuhan daya atas penggunaan 1  
(satu) buah kulkas

Jam Pemakaian (1 bulan) : Jumlah pemakaian jam selama 1 bulan

Rp. kWh : Harga per kwh

Misalnya menghitung Fasilitas Tambahan 1 (satu) buah kulkas dengan data sebagai berikut:

Asumsi Daya Kulkas : 200 VA (untuk memenuhi kebutuhan 150 watt  
Kebutuhan Daya  
Jam Pemakaian (1 bulan) : 360 (dari 12 Jam x 30 hari)  
Rp. kWh : 1457 (Harga tarif PLN per kwh saat ini)

Maka diperoleh Tarif Beban 1 (satu) buah Kulkas per bulan:  
=  $200 \times 360 / 1000 \times 1457$   
= Rp. 104.904

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**